



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

RAMINI, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 31 Desember 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, untuk Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 29 Desember 2023 di bawah register nomor : 292/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2000 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama WAGITO. Berdasarkan Kutipan Surat Nikah nomor: 187/PWK/04/XI/2000.
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama WAGITO telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2003 di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Liver dan dikuburkan di tempat pemakaman umum Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 79/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jepitu.
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 292/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami Pemohon yang bernama WAGITO di Pengadilan Negeri Wonosari.
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian suami Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 21 November 2003 di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama WAGITO dikarenakan sakit Liver dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 79/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jepitu.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama WAGITO dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama WAGITO.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 292/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAMINI., Nomor 3403167112870005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27-12-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RAMINI Nomor 3403160509230001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22-12-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 187 / PWK / 04 / XI / 2000 atas nama WAGITO dengan RAMINI, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Rongkop tertanggal 02 November 2000 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 79 / XII / 2023 atas nama WAGITO yang di keluarkan oleh Kamituwo Kantor Pemerintahan Kalurahan Njepitu Kepanewon Girisubo tertanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **KALIMAH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 292/Pdt.P/2023/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu sambung dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama WAGITO.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian suami Pemohon yang bernama WAGITO tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama WAGITO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2003 di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Liver dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Padukuhan Sokoliman Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia saksi ikut hadir melayat di rumah duka.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian suami Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian suami Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Akta Kematian suami Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna tertib administrasi.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 292/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MANTO SENTONO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah bapak mertua dari saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama WAGITO.
 - Bahwa saksi diminta keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian suami Pemohon yang bernama WAGITO tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama WAGITO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2003 di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Liver dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Padukuhan Sokoliman Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.
 - Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia saksi ikut hadir melayat di rumah duka.
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian suami Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian suami Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa Akta Kematian suami Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna tertib administrasi.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 292/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 292/Pdt.P/2023/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.4 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul (vide bukti surat P.1 dan P.2).
- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki laki yang bernama WAGITO dimana suami Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2003 di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Liver dan dikuburkan di tempat pemakaman umum Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. (vide bukti surat bertanda P.3 dan P.4).
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 292/Pdt.P/2023/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian suami Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan tentang Kematian suami Pemohon dari Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa suami Pemohon yang bernama WAGITO tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2003 di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Liver dan dikuburkan di tempat pemakaman umum Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta..

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2003 di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama WAGITO dikarenakan sakit Liver dan dikuburkan di tempat pemakaman umum Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 79/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jepitu tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon tersebut kiranya **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 292/Pdt.P/2023/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan di dalam petitum permohonan Pemohon angka (3) tentang memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatikan tentang kematian atas nama WAGITO dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama WAGITO, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap suami Pemohon yang bernama WAGITO yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2003, di Gunungkidul yang mana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 292/Pdt.P/2023/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama terjadi tersebut (tahun 2003) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat dimisili Pemohon yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki laki bernama WAGITO, pada tanggal 21 November 2003 di Padukuhan Pendowo, RT 003 RW 009, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor
292/Pdt.P/2023/PN.Wno*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI NURHARYANTI., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SRI NURHARYANTI., S.H.

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp.	4.500,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp.	-
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 134.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Nomor
292/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)